

PENYULUHAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN MOJOTAMPING BANGSAL MOJOKERTO

Mahmud

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia

E-mail: mahmud@lecturer.uluwiyah.ac.id

Abdullah Khanif

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia

E-mail: khanif@lecturer.uluwiyah.ac.id

Farah Nur Fauziah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto, Mojokerto, Indonesia

E-mail: farahnurfauziah@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

Abstract

Marriage is the only way to form a family, because this marriage is absolutely necessary as a condition of forming a family. In this connection, it is necessary to provide counseling and assistance for the sakinah family. Assistance was provided to 20 residents of the Mojotamping Ward, Mojokerto Ward. The methods used are varied lectures, discussions, question and answer, and practice / habituation. The results of community service, namely: first, the extension and mentoring program can be organized well and run smoothly in accordance with the activity plan that has been compiled, although not all extension participants have mastered the material presented. This activity received a very good response from the youth and the community, as evidenced by the active participation of the participants in attending counseling and mentoring by not leaving the place before the extension time ended. Second, counseling and mentoring for sakinah families in Mojotamping village Bangsal Mojokerto has not happened before, so that young people and the community are very enthusiastic about participating in demeaning activities carefully, for this it is necessary to make good knowledge so that the family can be well organized.

Keywords: counseling, coaching, sakinah family.

Abstrak

Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini adalah mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga. Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan penyuluhan dan pendampingan keluarga sakinah. Pendampingan dilakukan kepada 20 warga Kelurahan Mojotamping Bangsal Mojokerto. Metode yang digunakan yakni ceramah bervariasi, diskusi, tanya jawab, dan latihan/pembiasaan. Hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu: *pertama*, program penyuluhan dan pendampingan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta penyuluhan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik dari para pemuda dan masyarakat terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti penyuluhan dan pendampingan dengan tidak

meninggalkan tempat sebelum waktu penyuluhan berakhir. *Kedua*, penyuluhan dan pendampingan keluarga sakinah di desa Mojotamping Bangsal Mojokerto belum terjadi sebelumnya, sehingga para pemuda/pemudi dan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan demean seksama, untuk itu diperlukan guna untuk membuat pengetahuan yang baik agar membina keluarga dapat tertata dengan baik.

Kata Kunci: Penyuluhan, pembinaan, keluarga sakinah.

A. PENDAHULUAN

Isu Dan Fokus Pemberdayaan

Pada masa sekarang, pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilestarikan sehingga menggapai pernikahan yang sakinah wa rahmah. Maka eksistensi rumah tangga adalah sebagai sebuah rumah tangga yang menjadikan lingkungan terkecil menjadi aman dan nyaman. Dalam hal ini tentunya merupakan hal yang sangat tepat untuk mewujudkannya yakni dengan melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini adalah yang mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara kedua belah pihak yakni suami dan istri, yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga yang baik, bahagia lahir dan batin adalah dambaan setiap insan, namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang demikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung pelaksanaan perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Disamping itu perkawinan juga ditujukan untuk waktu yang lama, dimana pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali dalam kehidupan seseorang. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi kritis sehingga perkawinan yang sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perbuatan yang dapat merusak perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan menurut KHI atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap mereka.

Dengan demikian, perkawinan akan berlangsung kalau calon suami istri pada saat akan menikah memang telah mempunyai kesepakatan selama perkawinan di harapkan. Perkawinan di Indonesia sering terjadi percekocokan dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang masalah pernikahan, karena antara calon suami dan isteri, mungkin kurang mempersiapkan diri baik secara psikologis, pengetahuan dan juga secara materi.

Fokus Pemberdayaan

Perkawinan dan pernikahan merupakan sebuah perjanjian, adapun perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal/calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perjanjian mereka..

Dengan demikian, perjanjian kawin perlu kalau calon suami istri pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama perkawinan di harapkan didapatnya harta. Perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami dan isteri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan.

Lembaga hukum perjanjian kawin, pada dasarnya adalah lembaga dari hukum perdata barat. Namun pada saat ini, lembaga tersebut semakin diterima oleh kita sejalan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, serta paham individuisme yang mulai merasut dalam kehidupan kita. Lembaga tersebut akhirnya merupakan suatu kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat Subyektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan subyek perjanjian, terdiri dari : a) Kesepakatan, dan b) Kecakapan.
2. Syarat Obyektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan obyek perjanjian, terdiri dari : a) Hal tertentu, dan b) Sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi kepentingan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1), yang artinya: "Hai orang-orang beriman penuhilah perjanjian yang kamu perbuat, yang berarti bahwa segala janji yang telah diperbuat dan yang telah diikat antara manusia demi kepentingan pergaulan sesama manusia mestilah dipenuhi". Jadi jikalau ada perjanjian yang diperbuat antara manusia dengan manusia, antara suami dan isteri, perjanjian itu adalah sah. Siapapun yang membuat perikatan berdasarkan perjanjian berarti mempunyai perjanjian berdasarkan syariat Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 45), perjanjian semacam ini sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut *sighat ta'liq talaq* dan dibacakan suami atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. "Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah perjanjian. Sebab itulah *taklik talak*, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pengetahuan dan penyuluhan tentang keluarga sakinah di Kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.
2. Meningkatkan semangat membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah khususnya di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

Alasan Memilih Dampingan

Di Kelurahan mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto banyak yang beragama Islam dan banyak pasangan suami istri terutama yang masih muda atau yang sudah tua melakukan perceraian di kelurahan- kelurahan Kecamatan tersebut, oleh sebab itu karena banyaknya masyarakat yang tidak memahami tentang perkawinan dan pengelolaan rumah tangga yang sebenarnya, sehingga pemberian penyuluhan tentang pembinaan dan penyuluhan perkawinan / pernikahan ingin mewujudkan beberapa program diantaranya tentang :

1. Pengelolaan rumah tangga
Hal ini diberikan dengan alasan agar para calon suami/istri memahami dengan baik dan benar tentang pengelolaan rumah tangga secara benar sesuai dengan ajaran agama maupun UU Perkawinan.
2. Perbaikan komunikasi keluarga
Hal ini diberikan penyuluhan dengan alasan agar para calon suami/istri memiliki wawasan pengetahuan tentang komunikasi antar anggota keluarga.
3. Penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga
Dikarenakan problematika keluarga yang berada di desa mojotamping sangat banyak dan memiliki ragam problem, maka salah satu penyuluhan diberikan dengan tujuan agar masyarakat terutama para pemuda calon suami/istri mampu menyelesaikan problem yang ada dalam keluarga, sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia.

Dengan adanya program diatas yang jelas dan terstruktur, maka kerjasama dalam pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan antara masyarakat dan para pemangku kepentingan (Kelurahan Mojotamping - Bangsal) dapat terjalin dengan baik, dan dapat mendorong masyarakat terutama para pemuda untuk berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pendampingan dan penyuluhan.

Kondisi Subjek Dampingan

Pendampingan dan penyuluhan dalam pembinaan keluarga sakinah di Kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto seluruh masyarakat terutama para pemuda yang belum memiliki pengetahuan luas tentang pentingnya membina dan pengembangan keluarga sakinah.

1. Keterbatasan waktu untuk pelaksanaan pelatihan sehingga beberapa materi tidak dapat disampaikan secara detail.
2. Daya tangkap para peserta yang bervariasi, ada yang cepat namun juga ada yang lambat sehingga waktu yang digunakan kurang maksimal.

Output Pendampingan Yang Diharapkan

Output yang diharapkan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama para pemuda yang mau melaksanakan pernikahan agar mengerti betapa pentingnya membina keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah.
2. Sebagai forum untuk bertukar pikiran antara masyarakat terutama para pemuda dengan

perguruan tinggi dalam hal konsultasi tentang persiapan-persiapan untuk melangsungkan pernikahan yang lebih berkualitas..

B. PELAKSANAAN DAN METODE PENDAMPINGAN

Strategi Yang Digunakan

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas, maka agar penyuluhan dan pendampingan dapat berjalan dengan lancar maka sebagai alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut: penyuluhan dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian teori dan diskusi tentang pentingnya membina keluarga yang bahagia dan sakinah dan pendekatan individual dilakukan pada saat pendampingan kepada para pemuda. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah bervariasi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep pernikahan yang penting untuk dimengerti dan di pahami oleh peserta pendampingan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relative banyak secara padat, cepat dan mudah. Materi yang diberikan meliputi: persiapan secara psikologis calon mempelai, tujuan pernikahan, target membina keluarga sakinah, materi pernikahan, masa, waktu.
2. Diskusi dan tanya Jawab. Metode ini dipilih untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama para pemuda dalam menciptakan keluarga yang sakinah.
3. Latihan/Pembiasaan. Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta penyuluhan untuk mempraktikkan bagaimana cara melafatkan sighth akad nikah setelah mendapatkan materi tentang pernikahan dalam penyuluhan dan pendampingan .

Langkah-Langkah Dalam Pendampingan

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan secara intensif dengan tahapan sebagai berikut :

1. Ceramah tentang pengertian pernikahan dan pentingnya tujuan membangun rumah tangga yang bahagia.
2. Ceramah tentang target dan materi pengembangan keluarga sakinah.
3. Ceramah tentang masa, waktu, dan metode pendampingan keluarga sakinah.
4. Menjelaskan tentang pengelolaan manajemen keuangan keluarga
5. Menjelaskan tentang pengelolaan dan perkembangan keluarga sakinah
6. Diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi keluarga dan mencari solusi penyelesaiannya.
7. Pengembangan penyuluhan dalam mengelola dan mengembangkan keluarga sakinah.

Evaluasi Pelaksanaan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pengabdian pada masyarakat ini. Secara garis besar faktor pendukung dan penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
 - a. Tersedia tenaga ahli yang memadai dalam pendampingan dan penyuluhan di Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) IAI Uluwiyah Mojokerto fakultas Syariah bekerja sama dengan fakultas dakwah jurusan Komunikasi penyiaran islam (KPI) dan Fakultas Syariah jurusan Ekonomi (ES).

- b. Antusiasme para pemuda di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kab. Mojokerto yang cukup tinggi terhadap penyuluhan dan pendampingan keluarga sakinah.
 - c. Dukungan kepala desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kab. Mojokerto yang menyambut baik pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan membantu tim pengabdian masyarakat guna mengorganisasikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
 - d. Ketersediaan dana pendukung dari fakultas guna penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.
2. Faktor Penghambat
- a. Masyarakat khususnya para pemuda/pemudi belum memiliki pengetahuan luas tentang pernikahan.
 - b. Keterbatasan waktu untuk pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan sehingga beberapa materi tidak dapat disampaikan secara detil.
 - c. Daya tangkap para peserta yang bervariasi, ada yang cepat namun juga ada yang lambat sehingga waktu yang digunakan kurang maksimal.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan Penyuluhan pendampingan dan penyuluhan di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Mojokerto. Kegiatan dilaksanakan bertempat di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Mojokerto dengan jumlah khalayak sasaran yaitu 20 orang. Adapun yang menjadi instruktur dan narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto yang telah berpengalaman dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam, ilmu Ekonomi dan ilmu Komunikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perubahan

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan penerapan pengelolaan keluarga sakinah dan pengembangan ekonomi keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan diskusi, dilanjutkan pendampingan dan penyuluhan. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima bulan yaitu bulan September 2020 – Januari 2021. Peserta kegiatan berjumlah 20 orang pemuda / pemudi di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kab. Mojokerto dan lokasi penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kab. Mojokerto.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang tim pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Pengertian Keluarga sakinah dan tujuan Keluarga sakinah.
2. Target Keluarga sakinah dan materi Keluarga sakinah.
3. Masa, waktu, dan program keluarga sakinah.
4. Diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama para pemuda dan pemudi di kelurahan Mojotamping.
5. Pembinaan dan pendampingan terkait dengan materi penyuluhan dalam Keluarga sakinah.
6. Evaluasi pelaksanaan.

Kegiatan yang diawali dengan ceramah, diskusi dan dilanjutkan sesi tanya jawab ini kemudian dilanjutkan pendampingan. Dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini

tampak bahwa masyarakat dan para pemuda memang belum menguasai dalam keluarga sakinah.

Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh para peserta dalam sesi tanya jawab. Secara garis besar inti dari pertanyaan para peserta adalah:

1. Syarat-syarat keluarga bahagia yang baik
2. Kiat menjadikan keluarga yang baik, sakinah, mawaddah dan rohmah.
3. Kendala dan permasalahan yang di hadapi keluarga.
4. Syarat apa saja yang harus diperhatikan dalam keluarga sakinah.

Program pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan pendampingan keluarga Sakinah di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam menciptakan keluarga sakinah. Yang lebih semangat dan memotivasi untuk mengelola dan menciptakan keluarga sakinah. Hasil pelatihan ini akan bermanfaat bagi para pemuda/pemudi yang akan melangsungkan pernikahan dan masyarakat sekitar kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

Diskusi Keilmuan

1. Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka merasa aman, tenteram, damai serta bahagia dan senantiasa mencapai kesejahteraan dunia akhirat sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)

Keluarga bahagia menurut definisi undang-undang perkawinan RI (No 1 tahun 1974) merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pendampingan terhadap remaja dan dewasa yang menjadikan keluarga yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam.

Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin/anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga serta berperan aktif dalam mencapai keluarga yang bahagia (Mahmud, 2018)

Penyuluhan dan pendampingan bertujuan untuk mampu menampung hasrat dan minat masyarakat dan remaja Islam, bahkan orang dewasa yang ingin membina keluarga bahagia tanpa harus memberikan beban yang berat kepada mereka, materi pelajaran diformat sangat mudah sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan remaja. Pendampingan dan penyuluhan ini menekankan pada upaya bagaimana masyarakat dan remaja mampu menyerap materi dengan baik dan benar, serta menjadikan kebiasaan dan kegemaran untuk menjadikan keluarga yang bahagia menurut kaidah ajaran agama Islam ditambah dengan materi pelajaran keagamaan lainnya.

2. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan PKM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai

berikut:

- a. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan
- b. Ketercapaian tujuan pelatihan
- c. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
- d. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 20 pemuda/pemudi dan masyarakat di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/sukses.

Ketercapaian tujuan penyuluhan dan pendampingan keluarga sakinah di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang pendampingan dan penyuluhan keluarga sakinah dapat disampaikan secara detail. Namun dilihat dari hasil pendampingan dan penyuluhan para peserta maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini sudah tercapai.

Ketercapaian target materi pada kegiatan PKM ini cukup baik, karena materi pendampingan dan penyuluhan telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi pendampingan yang telah disampaikan adalah:

1. Pengertian keluarga sakinah dan tujuan keluarga sakinah.
2. Target keluarga sakinah dan materi keluarga sakinah.
3. Masa, waktu, dan metode penyampaian dan dampingan keluarga sakinah

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu sehari sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mempraktekkan secara lengkap semua materi yang diberikan.

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan pendampingan keluarga sakinah di kelurahan Mojotamping Kecamatan bangsal Kab. Mojokerto ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh para pemuda/pemudi dan masyarakat adalah dapat mengetahui dan memahami tentang keluarga sakinah sesuai dengan Undang-Undang RI di kelurahan Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

D. PENUTUP

Simpulan

Program penyuluhan dan pendampingan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta penyuluhan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik dari para pemuda dan masyarakat terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti penyuluhan dan pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu penyuluhan berakhir.

Kedua penyuluhan dan pendampingan keluarga sakinah di desa Mojotamping Bangsal Mojokerto belum terjadi sebelumnya, sehingga para pemuda/pemudi dan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan demean seksama, untuk itu diperlukan guna untuk membuat pengetahuan yang baik agar membina keluarga dapat tertata demean

baik.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan setelah mengikuti pengetahuan dan pemahaman para pemuda dan masyarakat tentang pentingnya membina keluarga yang bahagia menjadi meningkat dan keterampilan dan wawasan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi tertata dan terarah dengan baik.

Saran

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian dan penyuluhan perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya, tetapi dengan konsekuensi penambahan biaya pelaksanaan. Oleh karena itu biaya PKM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat khalayak sasaran yang berbeda pula.
2. Adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan sejenis selalu diselenggarakan secara periodik sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemuda dan masyarakat dalam mengelola dan membina keluarga dengan baik.
3. Perlu adanya kesinambungan dan monitoring kegiatan pengabdian ini setelah dilakukan penyuluhan dan pendampingan keluarga sakinah sehingga dapat dipraktekkan pengalamannya di desa masing-masing.
4. Untuk masyarakat didesa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, hendaknya lebih meningkatkan kualitas keluarganya atau warga masyarakat bisa ditingkatkan dan bisa lebih maju.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman an-Nahlawi. 1989. *Prinsip dan Metode Penelitian Islam*. Bandung: Diponegoro.
- D, Sudjana. 2010. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.
- Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam. 1998. *Metode-metode Membaca Al- Qur'an di Sekolah Umum*. Jakarta: Depag RI
- Fitri, Rahmawati. 2009. *Penerapan Metode Yanbu'a Dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Di Taman Pendidikan Al-Qur'an Husnut Tilawah Payaman Mejobo Kudus*. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hasanudin, AF. 1995. *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya terhadap Istinbath Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, 2018. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Mojokerto: Thoriq Al-Fikri.
- Mustofa, Kamil. 2009. *Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Di Indonesia (Sebuah Pembelajaran Dan Kominkan Di Jepang)*. Bandung: Alfabeta.